

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi telah lama diidentifikasi dan dikategorikan secara yuridis sebagai *extraordinary crime* karena sifat, dampak, dan kompleksitasnya yang melampaui batas-batas tindak pidana konvensional. Kategorisasi ini tidak semata-mata didasarkan pada besarnya nilai kerugian finansial yang ditimbulkan yang seringkali mencapai skala triliunan Rupiah tetapi juga pada dampak destruktifnya yang bersifat sistemik dan multidimensional. Korupsi merongrong sendi-sendi kehidupan bernegara dengan menggerus kekayaan publik, mendistorsi alokasi sumber daya, dan secara fundamental menghancurkan integritas institusi publik¹.

Berdasarkan aspek politik maka memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah, yang pada gilirannya mengancam legitimasi dan stabilitas demokrasi. Sifat kejahatan ini yang terorganisir dan melintasi batas-batas sektor, seringkali melibatkan jaringan yang kuat dalam birokrasi, politik, dan sektor swasta, menjadikannya kejahatan tanpa korban langsung namun memiliki implikasi kolektif yang parah². Oleh karena itu, penanggulangannya tidak lagi dapat didekati hanya dengan instrumen hukum pidana biasa, melainkan menuntut pendekatan yang luar biasa (*extraordinary measures*). Hal ini selaras dengan mandat global, khususnya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yang

¹ S.E.W.P. Marbun, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023) Hal 72.

² Romadhani A.L., "Non Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* Vol 10, no. 1 (2021) Hal 51.

mendorong negara-negara pihak untuk mengembangkan kebijakan dan strategi penanggulangan yang inovatif, yang mencakup penguatan sistem transparansi, akuntabilitas, serta yang terpenting, pengembangan instrumen untuk memulihkan aset hasil kejahatan. Pergeseran fokus penanggulangan dari sekadar pemidanaan badan menuju pemulihan kerugian negara inilah yang menjadi katalis bagi lahirnya paradigma baru dalam hukum pidana.

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, telah berulang kali memperkuat pandangan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa melalui serangkaian putusan penting. MK tidak hanya menegaskan bahwa korupsi mengancam keberlangsungan pembangunan nasional dan menciptakan penderitaan yang meluas di tengah masyarakat, tetapi juga secara implisit melegitimasi perlunya instrumen penanggulangan yang bersifat *derogatif* (menyimpang dari hukum pidana umum)³. Pengakuan konstitusional ini menjadi landasan yuridis bagi pembentukan lembaga *ad hoc* seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penerapan pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*), serta yang paling relevan dengan penelitian ini, penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset (pemiskinan koruptor).

Secara filosofis, korupsi merusak fondasi negara hukum (*rechtsstaat*) karena melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, administrasi, dan pemerintah secara keseluruhan. Di ranah politik, fenomena korupsi telah membentuk budaya impunitas kondisi di mana pelaku kejahatan merasa kebal

³ Arifin.M, "Tantangan Implementasi Perampasan Aset Dalam Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Hukum Publik* Vol 2, no. 1 (2025) Hal 122.

hukum dan memperkuat cengkeraman oligarki kekuasaan. Hal ini secara sistematis menghambat proses demokratisasi yang sehat dan pembangunan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian, pendekatan luar biasa, termasuk perampasan aset, bukan sekadar alat penindakan tambahan, melainkan sebuah mandat konstitusional untuk memulihkan kerusakan negara, mengembalikan aset yang dicuri, dan menanamkan kembali prinsip akuntabilitas publik yang hilang. Oleh karena itu, efektivitas perampasan aset adalah indikator langsung keberhasilan negara dalam melaksanakan perintah konstitusi untuk memberantas kejahatan luar biasa ini⁴.

Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi meluas secara destruktif hingga memengaruhi hak-hak dasar warga negara dan sektor-sektor vital pembangunan. Sifat lintas sektor dari korupsi tercermin dari terganggunya alokasi anggaran pada bidang-bidang esensial, mulai dari penurunan kualitas pendidikan, terhambatnya akses pelayanan kesehatan yang memadai, hingga rendahnya mutu infrastruktur publik dan inefisiensi program perlindungan sosial⁵. Anggaran negara yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, justru disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Akibatnya, proyek pembangunan sering kali berjalan tidak optimal, mengalami penundaan, atau bahkan gagal memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Secara ekonomi, korupsi menyebabkan inefisiensi anggaran dan distorsi pasar, ditandai dengan fenomena *mark-up* harga dan penggelembungan biaya

⁴ A. Razak, "Urgensi Pembentukan RUU Perampasan Aset Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 1, no. 2 (2023) Hal 483.

⁵ Harjono. R, *Tantangan Efektivitas Perampasan Aset Di Era Modern* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Press, 2023) Hal 61.

proyek (*over-budgeting*), yang pada akhirnya merugikan keuangan negara secara signifikan dan sistemik. Dampak ini secara filosofis merampas hak-hak dasar masyarakat untuk hidup sejahtera, menciptakan ketidakadilan, dan memperparah ketimpangan struktural⁶. Sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum terkemuka, Satjipto Rahardjo korupsi adalah kejahatan yang tidak hanya melanggar norma, tetapi juga merusak tatanan hukum secara menyeluruh dan menciptakan ketidakadilan struktural yang sulit untuk direhabilitasi dalam jangka waktu pendek. Oleh karena itu penanggulangan korupsi harus menargetkan sumber daya finansial yang dicuri, karena hanya dengan memulihkan kerugian negara, keadilan restoratif dapat ditegakkan.⁷

Sifat kejahatan korupsi saat ini telah berkembang menjadi lintas batas negara (transnasional), diperburuk oleh keterkaitannya yang erat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Koruptor modern memanfaatkan sistem keuangan global, *offshore financial centers*, dan instrumen digital untuk menyembunyikan, mentransfer, dan mengamankan aset hasil kejahatan mereka. Realitas ini menempatkan korupsi sebagai tantangan global yang memerlukan kerja sama internasional dan strategi hukum yang terintegrasi di tingkat nasional⁸. Menghadapi kompleksitas ini banyak yurisdiksi termasuk Indonesia telah mengadopsi apa yang disebut sebagai *extraordinary legal response*.

⁶ C. Pramudita, W. S. D., Mursyid, A. M., & Wulandari, "Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *Jurnal Hukum Politik Dan Humaniora* Vol 2, no. 2 (2025) Hal 369.

⁷ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group (2006) Hal 59

⁸ Kusuma. T, "Paradigma Baru Dalam Penegakan Hukum Korupsi: Fokus Pada Aset Perampasan," *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol 19, no. 3 (2022) Hal 183.

Pendekatan ini merupakan kombinasi holistik dari instrumen hukum pidana (penuntutan pelaku), hukum administrasi (sanksi dan pencegahan), dan hukum perdata (pemulihan kerugian), yang dirancang untuk secara efektif memutus mata rantai korupsi dan siklus pencucian uang. Dengan demikian, penentuan korupsi sebagai *extraordinary crime* tidak hanya menuntut hukuman penjara yang berat bagi pelaku. Lebih dari itu, mendorong reformasi menyeluruh dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan, dengan fokus utama pada perampasan aset⁹. Langkah-langkah strategis ini diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat simbolis melainkan menyentuh akar permasalahan secara substantive memastikan keberlanjutan pemberantasan dan memulihkan kerugian negara secara maksimal.

Dampak struktural korupsi tidak hanya berujung pada kerugian moneter, tetapi juga secara langsung menurunkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik. Masyarakat adalah korban utama dari fenomena ini di mana akses terhadap layanan dasar seperti perizinan, administrasi kependudukan, hingga distribusi bantuan sosial terhambat oleh birokrasi yang koruptif, diskriminatif, dan berbelit-belit. Pelayanan publik yang seharusnya berjalan efisien berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan, menciptakan biaya tidak resmi yang membebani warga negara terutama kelompok rentan. Konsekuensi yang lebih jauh dan mendalam dari

⁹ Santoso.A, *Efektivitas Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi : Paradigma Baru Penegakan Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020) Hal 18.

degradasi pelayanan publik ini adalah meningkatnya defisit kepercayaan publik terhadap institusi negara¹⁰.

Kepercayaan publik yang menurun drastis menjadi ancaman nyata bagi legitimasi pemerintah dan stabilitas demokrasi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, kepercayaan publik tidak lagi bersifat simbolis semata, melainkan merupakan modal sosial yang esensial untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan roda pemerintahan. Ketika kepercayaan tergerus, program-program pembangunan akan sulit dilaksanakan, kepatuhan masyarakat terhadap hukum melemah, dan keterlibatan warga negara dalam pengawasan pembangunan menurun¹¹. Oleh karena itu, upaya pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset sebagai tindakan nyata pemiskinan koruptor mutlak diperlukan sebagai langkah restoratif untuk membangun kembali kepercayaan publik yang telah dihancurkan oleh korupsi sistemik.

Kekhawatiran terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diperkuat secara empiris melalui data Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis tahunan oleh *Transparency International*. Laporan terbaru menyoroti permasalahan korupsi di tanah air berada dalam level yang memprihatinkan. Sebagai contoh pada laporan tahun 2023, Indonesia mencatat skor 34 dari 100 dan berada di peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei sebuah penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

¹⁰ T. Y. Saputro, H. J., & Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi," *Jurnal Hukum Islam* Vol 5, no. 2 (2021) Hal 2728.

¹¹ Rahman. D, *Paradigma Baru Penegakan Hukum Korupsi : Analisis Perampasan Aset* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2022) Hal 32.

Penurunan skor *CPI* ini yang merupakan cerminan dari persepsi masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha, berfungsi sebagai indikator makro yang menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi dan lembaga khusus termasuk pendekatan *extraordinary crime* implementasi, integritas aparat penegak hukum, dan kemampuan pemulihan kerugian masih menjadi persoalan utama. Skor yang rendah ini secara langsung menyiratkan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang selama ini berfokus pada pemenjaraan belum cukup efektif¹². Hal ini secara implisit menyoroti kegagalan sistem hukum dalam mengimbangi kerugian negara yang massif, sehingga mendorong munculnya paradigma baru pemidanaan yang lebih menekankan pada aspek restoratif dan pemiskinan koruptor melalui instrumen perampasan aset.

Urgensi penanganan korupsi secara lebih efektif tidak hanya bersifat politis, melainkan sebuah mandat konstitusional dan tuntutan global. Upaya yang selama ini cenderung bersifat reaktif seperti penangkapan dan penahanan pasca-terjadinya tindak pidana harus segera dilengkapi dan diperkuat dengan pendekatan preventif dan sistemik. Pendekatan ini mencakup reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik, transparansi anggaran, serta yang paling krusial, optimalisasi perampasan aset hasil korupsi untuk pengembalian kerugian negara¹³. Dalam perspektif hukum nasional, penguatan sistem integritas di semua level pemerintahan dan konsistensi dalam penegakan hukum merupakan elemen vital

¹² Dewi. L, *Perampasan Aset Dalam Konteks Internasional Dan Nasional* (Bandung: Penerbit Airlangga, 2022) Hal 78.

¹³ Adi. K, "Perampasan Aset Sebagai Wujud Paradigma Baru (Studi Komparatif Di Asia Tenggara)," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 1, no. 2 (2023) Hal 108.

untuk menciptakan efek jera (*deterrence effect*) yang substantif terhadap pelaku korupsi.

Namun efek jera ini tidak lagi cukup hanya diukur dari lamanya pidana penjara efek jera yang sejati harus mampu memiskinkan koruptor dan merestorasi kerugian negara. Kegagalan untuk memulihkan aset yang dicuri berimplikasi pada impunitas finansial yang secara tidak langsung memberikan insentif bagi kejahatan ekonomi ini. Di samping itu, edukasi hukum dan literasi anti-korupsi harus diperluas ke berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji efektivitas perampasan aset menjadi sangat mendesak untuk merumuskan landasan implementatif bagi pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan¹⁴.

Dengan memahami kompleksitas, dampak sistemik korupsi yang merusak institusi, serta melihat tren memburuknya persepsi terhadap kinerja pemberantasan korupsi sebagaimana terefleksi dari skor *CPI* sudah saatnya Indonesia melakukan reorientasi fundamental terhadap strategi hukum pidana yang digunakan¹⁵. Hukum tidak hanya harus difungsikan sebagai alat represif (pembalasan) yang semata-mata menghukum badan fisik pelaku, tetapi yang jauh lebih penting, hukum harus menjadi sarana rekonstruksi sosial dan ekonomi.

Rekonstruksi ini berfokus pada dua dimensi utama, yaitu pemulihan kerugian negara, yang merupakan aspek restoratif murni dan pembangunan kembali kepercayaan publik, yang rusak akibat praktik koruptif yang sudah terlalu lama

¹⁴ Suryadi, M, *Hukum Pidana Korupsi Dan Paradigma Baru : Fokus Perampasan Aset* (Jawa Barat: Universitas Padjajaran Press, 2021) Hal 45.

¹⁵ Sari, N, "Perampasan Aset Dan Restitusi Sebuah Paradigma Baru Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol 1, no. 2 (2024) Hal 100.

mengakar dalam sistem. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi muncul sebagai instrumen kunci yang secara efektif mewujudkan paradigma baru pemidanaan ini. Instrumen ini memungkinkan negara untuk memutus rantai *mens rea* (niat jahat) koruptor yaitu mendapatkan keuntungan finansial ilegal sekaligus mengirimkan pesan pencegahan yang kuat bahwa kejahatan tidak akan pernah memberikan imbalan¹⁶.

Sistem hukum pidana di Indonesia secara historis dan praktis masih menunjukkan dominasi pada pendekatan penghukuman konvensional atau retributif. Paradigma klasik ini, yang berakar dari filsafat hukum pidana abad ke-19, menitikberatkan pada pidana penjara sebagai bentuk pembalasan yang setimpal (*lex talionis*) oleh negara terhadap pelaku kejahatan, terlepas dari dampak kerugian yang diakibatkan. Model pemidanaan ini masih sangat dominan diterapkan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks TPK, fokus utama peradilan seringkali terhenti pada penjatuhan hukuman badan dan denda, namun tanpa diiringi oleh langkah-langkah yang maksimal dan agresif untuk memulihkan kerugian keuangan negara secara komprehensif¹⁷.

Padahal hakikat dari TPK sebagai *extraordinary crime* menuntut agar hukum pidana idealnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga harus menyeimbangkan asas keadilan, pemulihan, dan perlindungan terhadap kepentingan korban atau negara sebagai entitas yang paling dirugikan secara masif. Kesenjangan antara fokus retributif dan kebutuhan restoratif ini menciptakan

¹⁶ S. Nurhasanah, "Efektivitas Perampasan Aset Untuk Restitusi Kerugian Negara Pasca Reformasi," *Jurnal Penegakan Hukum* Vol 2, no. 1 (2024) Hal 53.

¹⁷ B. Wijaya, "Pengembalian Kerugian Negara Melalui Perampasan Aset Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol 1, no. 1 (2021) Hal 62.

paradoks hukum, di mana seorang koruptor dapat menjalani hukuman penjara, namun tetap menikmati hasil kejahatannya setelah bebas, sehingga efek jera finansial yang sejati gagal tercapai. Inilah yang mendorong pentingnya menggeser fokus ke instrumen perampasan aset, yang menjadi manifestasi utama dari paradigma baru pemidanaan dalam rangka mengutamakan *asset recovery*.¹⁸

Dalam banyak kasus tindak pidana korupsi yang masif dan terstruktur, terdapat anomali yang signifikan meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana penjara yang berat, kerugian negara yang timbul akibat perbuatannya justru tidak dapat dipulihkan secara maksimal¹⁹. Fenomena ini bukan terjadi karena ketidakmauan melainkan disebabkan oleh berbagai faktor sistemik yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut mencakup kelemahan pada sistem pelacakan aset lintas yurisdiksi, minimnya pemahaman dan koordinasi antar aparat penegak hukum mengenai instrumen pemulihan aset non-konvensional, serta ketiadaan mekanisme hukum yang memadai untuk menjamin pengembalian kerugian negara secara efisien dan cepat, terutama ketika aset telah dialihkan atau disamarkan melalui tindak pidana pencucian uang²⁰.

Praktiknya putusan pengadilan sering kali hanya mengutamakan pidana penjara dan denda, sementara upaya pengembalian aset melalui instrumen pidana tambahan, seperti Perampasan Aset atau melalui gugatan perdata *in rem* belum dioptimalkan secara holistik. Sebagai contoh kritis terdapat beberapa kasus korupsi

¹⁸ Yanuar Nugroho, *Memiskinkan Koruptor: Upaya Pemulihan Aset Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia*, (Jakarta: Corruption Watch, 2014) Hal 4.

¹⁹ A. Santoso, "Efektivitas Perampasan Aset Sebagai Paradigma Baru Dalam Penegakan Hukum Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana* Vol 15, no. 2 (2020) Hal 125.

²⁰ D. Pratama, "Efektivitas Perampasan Aset Di Era Digital : Studi Kasus Indonesia," *Jurnal Teknologi Hukum* Vol 11, no. 1 (2023) Hal 72.

megabintang di mana vonis telah berkekuatan hukum tetap namun negara hanya memperoleh pengembalian kerugian dalam porsi kecil karena mayoritas aset hasil korupsi telah disembunyikan, ditempatkan pada entitas asing atau dialihkan kepada pihak ketiga yang beritikad tidak baik. Kegagalan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia masih terjebak pada filosofi penghukuman badan, dan belum sepenuhnya beralih ke filosofi pemulihan aset yang seharusnya menjadi inti dari penanggulangan kejahatan luar biasa²¹.

Berdasarkan data pemantauan tindak pidana korupsi di Indonesia, angka kasus korupsi setiap tahunnya menunjukkan tren yang masih cukup tinggi dan mengkhawatirkan.

Tabel 2.2 Data Pemantauan Tindak Pidana Korupsi

No	Sumber Data	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Kerugian Negara
1	<i>Indonesia Corruption Watch (ICW)</i>	2024	364	888	Rp 279,9 triliun
2	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	2024	1.836	-	Rp 310.61 triliun USD 7,88 juta, Emas 58,135 Kg

Berdasarkan penjelasan dari nomor 1 angka ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tindak pidana yang merugikan negara secara signifikan baik dari aspek keuangan maupun stabilitas ekonomi nasional. Namun jumlah pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset dan pembayaran uang pengganti masih jauh di bawah nilai kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan catatan *ICW*, sepanjang tahun 2024, realisasi pengembalian kerugian negara dari putusan pengadilan hanya mencapai sebagian kecil dari total kerugian, mengingat

²¹ Setiawan Fajar, "Tinjauan Yuridis Pengimplementasian Perampasan Aset Terhadap Pelaku Korupsi Sebagai Upaya Hukum Pengembalian Kerugian Untuk Negara," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3, no. 1 (2023) Hal 23.

masih banyak aset hasil tindak pidana yang belum terlacak atau belum berhasil dirampas secara hukum. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan secara optimal, baik dari aspek regulasi, implementasi, maupun efektivitas eksekusi putusan.

Kondisi kegagalan pemulihan aset tersebut mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tujuan pemidanaan sebagaimana dianut dalam teori-teori hukum pidana klasik dengan kebutuhan nyata dalam konteks penanganan kejahatan ekonomi luar biasa seperti korupsi. Tujuan pemidanaan yang selama ini dominan ditekankan oleh sistem peradilan adalah fungsi retributif (pembalasan), deterren (efek jera), dan preventif (pencegahan umum) namun pendekatan ini secara *inheren* kurang memperhatikan dimensi pemulihan kerugian dan rekonstruksi kondisi sosial akibat kejahatan²².

Dalam kerangka Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), seharusnya sistem pidana khususnya untuk *extraordinary crime* mengedepankan prinsip pemulihan atas kerugian negara sebagai tujuan utama, bukan semata-mata penghukuman badan terhadap pelaku. Paradigma ini sejalan dengan pandangan bahwa Tindak Pidana Korupsi bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap undang-undang pidana, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap amanat publik dan kepercayaan masyarakat²³.

Oleh karena itu, restorasi yang diperlukan bukan hanya pembalasan (penjara), tetapi juga pemulihan kepercayaan melalui pengembalian penuh aset negara.

²² Putri. E.S, "Perampasan Aset Dalam Mengembalikan Kerugian Negara: Tinjauan Empiris Di Indonesia," *Mimbar Hukum* Vol 4, no. 2 (2020) Hal 308.

²³ M. Suryadi, "Paradigma Baru Penegakan Hukum : Perampasan Aset Dan Pengembalian Aset Negara," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3, no. 1 (2021) Hal 87.

Kesenjangan filosofis ini secara langsung membenarkan urgensi untuk beralih dari model penghukuman berbasis 'apa yang pantas diterima pelaku' (retribusi) menuju model yang fokus pada 'bagaimana memulihkan korban/negara' (restorasi), di mana efektivitas perampasan aset menjadi tolok ukur utama dari keberhasilan paradigma baru pemidanaan.

Berlandaskan pada teori gabungan (integratif) yang memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang komprehensif, meliputi unsur pembalasan, pencegahan, dan pemulihan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, teori ini menjadi relevan karena kejahatan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu perampasan aset dipandang tidak semata-mata sebagai hukuman tambahan, melainkan sebagai instrumen hukum untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan ekonomi yang terganggu akibat perbuatan koruptif. Pidana dalam perspektif teori gabungan tidak berhenti pada dimensi retributif, yaitu memberikan ganjaran atas kesalahan pelaku, tetapi juga mencakup aspek preventif yang menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat, serta aspek restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum dari pelaku korupsi²⁴.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan semangat Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk

²⁴ E. O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), Hal 26.

memasyarakatkan terpidana, mencegah terulangnya tindak pidana, serta menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan sosial. Dengan demikian penerapan teori gabungan dalam perampasan aset pada tindak pidana korupsi menegaskan bahwa efektivitas pemidanaan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi dari sejauh mana pemidanaan tersebut mampu memberikan efek jera, menegakkan keadilan, serta mengembalikan kerugian negara sebagai bentuk konkret perlindungan kepentingan publik dan negara hukum yang berintegritas²⁵.

Secara yuridis dan strategis, terdapat dua jenis utama perampasan aset yang menjadi fokus dalam pemberantasan korupsi global yaitu *conviction-based asset forfeiture (cbaf)* dan *non-conviction-based asset forfeiture (ncbaf)*. Perbedaan fundamental keduanya sangat menentukan efektivitas pengembalian kerugian negara. *CBAF* dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa bersalah secara pidana, dan perampasan dilakukan sebagai bagian dari pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia.

Model ini berpegangan pada prinsip *in personam* di mana penuntutan ditujukan kepada subjek hukum. Sebaliknya *NCBAF* memungkinkan negara untuk menyita dan merampas aset meskipun proses hukum pidana belum selesai atau bahkan tidak dimulai²⁶. Pendekatan ini bersifat *in rem*, di mana fokus utama adalah pembuktian asal-usul aset bahwa berasal dari tindak pidana terlepas dari status vonis pidana pelakunya dan prosesnya seringkali dilakukan melalui hukum perdata

²⁵ R. Surbakti, "Kebijakan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Integritas* Vol 7, no. 2 (2021) Hal 147

²⁶ Hidayat. A, "Analisis Hukum Perampasan Aset Dalam Konteks Korupsi Struktural," *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 3, no. 2 (2020) Hal 253.

atau administratif. *NCBAF* sangat relevan dan strategis dalam konteks kejahatan korupsi transnasional di mana pelaku sering kali melarikan diri, meninggal dunia, atau menggunakan mekanisme pencucian uang lintas batas yang kompleks sehingga menyulitkan pembuktian pidana konvensional²⁷. Penerapan kedua jenis perampasan ini terutama penguatan kerangka *NCBAF* di Indonesia menjadi sangat penting dan mendesak untuk menjamin pemulihan aset yang optimal dan komprehensif bagi negara sekaligus mewujudkan paradigma pidana yang restoratif.

Meskipun korupsi secara tegas telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* oleh hukum nasional dan internasional, namun sistem hukum pidana Indonesia, terutama yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam praktiknya masih menghadapi tantangan signifikan dan substansial dalam pemulihan kerugian negara. Secara normatif UU Tipikor memang telah mengatur mekanisme perampasan aset melalui dua instrumen utama yaitu pertama perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana (pasal 18 huruf a), dan kedua gugatan perdata (pasal 32, 33, dan 34) sebagai upaya *non-conviction-based* yang diatur secara terbatas.

Namun ketentuan perampasan aset dalam UU Tipikor, yang cenderung berorientasi pada *pendekatan Conviction-Based Asset Forfeiture (CBAF)* yang mengikatkan perampasan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap,

²⁷ Wijaya. B, *Pengembalian Kerugian Negara Melalui Perampasan Aset* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021) Hal 78.

terbukti kurang efektif dan memiliki keterbatasan struktural. Hal ini mengakibatkan proses perampasan menjadi panjang, kompleks, dan tidak maksimal, terutama ketika aset telah disembunyikan, dialihkan, atau disamarkan ke luar negeri sebelum putusan pidana dijatuhkan. Lemahnya efektivitas ini diperparah oleh tingginya beban pembuktian yang sepenuhnya berada pada penuntut umum. Dampaknya terlihat jelas kerugian negara akibat korupsi seringkali jauh lebih besar daripada nilai aset yang berhasil dipulihkan melalui pidana uang pengganti atau pidana tambahan perampasan aset²⁸. Situasi ini menunjukkan adanya disharmoni antara semangat *extraordinary crime* dengan instrumen hukum yang digunakan untuk memulihkannya. Dengan demikian diperlukan pengkajian secara komprehensif mengenai efektivitas perampasan aset dalam tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara sebagai bentuk pemidaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, muncul isu yang akan dikembangkan dan berfungsi sebagai acuan reguler dan sistematis dalam pembahasan studi ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas ialah bagaimana analisis hukum perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dalam upaya pengembalian kerugian negara sebagai bentuk pemidaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang hingga rumusan masalah yaitu untuk mengetahui analisis hukum perampasan aset dalam tindak

²⁸ Putri. E.S, *Peran Perampasan Aset Dalam Restitusi Kerugian Negara* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020) Hal 63.

pidana korupsi di Indonesia dalam upaya pengembalian kerugian negara sebagai bentuk pemidanaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami analisis hukum perampasan aset sebagai bagian dari paradigma baru pemidanaan yang bersifat restoratif. Kajian ini memperluas pemahaman mengenai perampasan aset sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mengembalikan kerugian negara akibat korupsi serta memperkuat konsep pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan sintesis normatif dari perbandingan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai bahan pengembangan kebijakan hukum pidana di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan hukum terkait mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih

terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara secara optimal.

b. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan hukum mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini berguna bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perampasan aset dalam tindak pidana korupsi sebagai langkah nyata mengembalikan kerugian negara dan memperkuat keadilan sosial. Kajian ini menekankan bahwa paradigma baru pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan rakyat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih aktif mendukung upaya pemberantasan korupsi serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.